



PERBEKEL BANUA KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA BANUA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2022



DESA BANUA
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2021



PERBEKEL BANUA KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI

RANCANGAN
PERATURAN DESA BANUA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANUA (APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BANUA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Banua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2021 Tentag Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 41);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Bertita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 85 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 nomor 85);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 86 Tahun 2021 Tentang pengalokasian Bagian hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 86);
13. Keputusan Bupati Bangli 940/825/2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan pada Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Bangli 940/828/ 2021 tentang Standar Belanja , Uang Saku , Uang Transport ,Uang Harian , Honorarium ,Jasa Tenaga ahli / Konsultan dan Insentif di Desa Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/829/2021 Tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Desa Banua Nomor 4 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banua Tahun 2015 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Banua Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Banua Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Banua Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Banua Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANUA
dan
PERBEKEL BANUA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BANUA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati Adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangli.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Bangli.
6. Desa adalah Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana Kegiatan Pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDes adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu Tahun Anggaran.

Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 0,00 dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 0,00 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 1.578.882.000,00
2. Belanja	<u>Rp. 1.674.415.062,12</u>
Surplus/Defisit	Rp. (89.533.062,12)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 89.533.062,12
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 89.533.062,12</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banua.

Ditetapkan di Desa Banua
pada tanggal 30 Desember 2021
PERBEKEL BANUA,



I KETUT TILEH

Diundangkan di Desa Banua
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DESA BANUA,



I WAYAN WARGITA
(LEMBARAN DESA BANUA TAHUN 2021 NOMOR 8)

BERITA ACARA

PEMBAHASAN BERSAMA RANCANGAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2022 ANTARA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 940/20/XII/2021

NOMOR : 140/14/BPD/2021

Pada hari ini Kamis tanggal tigapuluh Bulan Desember tahun Duaribu Duapuluh Satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Ketut Tileh : Perbekel Desa Banua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banua selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Nengah Bina,SH : Ketua BPD Desa Banua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banua selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK PERTAMA** telah menyelesaikan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022, dan diajukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dibahas Bersama.
2. **PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan pembahasan sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan penyusunan APBDES yang semestinya mengacu pada RKPDEs namun karena terdapat banyak perubahan pendapatan yang cenderung berkurang maka banyak kegiatan yang tidak dapat didanai dalam APBDES Tahun Anggaran 2022.
 - b) Terkait dengan pelaksanaan Program Ketahanan Pangan maka disepakati kegiatan tersebut diberikan kepada kelompok dasa wisma berupa bantuan Bibit Sapi dan peningkatan kegiatan Hatinya PKK.
 - c) Untuk penggunaan Dana Desa selain yang sudah di atur dalam Perpres 104 tahun 2021 agar di fokuskan pada kegiatan yang dapat mempercepat pencapaian SDGs Desa.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.
5. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kintamani untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA

I KETUT TILEH

PIHAK KEDUA

I NENGAH BINA, SH



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANUA
DESA BANUA
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANUA

NOMOR : 140/13/BPD/2021

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANUA
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANUA

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perlu dirancang dan ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut Dalam Huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89) ;
 3. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2021 Tentag Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 38) ;
 4. Peraturan Desa Banua Nomor 4 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banua Tahun 2015 Nomor 4);
 5. Peraturan Desa Banua Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Banua Tahun 2020 Nomor 3);

6. Peraturan Desa Banua Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Banua Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang belum termuat dalam keputusan ini akan dilakukan penyesuaian di kemudian hari.
- KEDUA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di Desa Banua
Pada Tanggal 30 Desember 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR 8 TAHUN 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluh Desember Tahun Duaribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Desa Banua, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perbekel dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	3.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.578.882.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp</u>	<u>3.000.000,00</u>
 Jumlah Pendapatan	Rp	1.584.882.000,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	904.131.080,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	242.853.749,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	197.155.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	4.895.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp</u>	<u>325.379.733,12</u>
 Jumlah Belanja	Rp	1.674.415.062,12

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	89.533.062,12
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	89.533.062,12
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

B. Menyepakati Belanja dengan rincian persentase sebagai berikut:

1 Dana Trasper	Rp. 1.578.882.000,00
2 Perhitungan Dana 30%	Rp. 473.664.600,00
3 Perhitungan Dana 70%	Rp. 1.105.217.400,00
4 Belanja 30%	Rp. 778.801.080,00
5 Belanja 70%	Rp. 889.613.982,12
6 Jumlah Belanja dari dana Transper	Rp. 1.578.882.000,00


Dengan Perhitungan Persentase

1. Perhitungan belanja 30% sebesar	46%
2. Perhitungan belanja 70% sebesar	54%

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BANUA

1. Ketua / Anggota : I Nengah Bina,SH


(.....)

2. Wakil Ketua/Anggota : I Kadek Edi Saputra


(.....)


3. Sekretaris / Anggota : I Komang Ardiyuda

(.....)

4. Ketua Bidang 1 : Ni Wayan Astini


(.....)

5. Ketua Bidang 2 : Ni Ketut Widiani


(.....)

DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA NOMOR 8
TAHUN 2021
DESA : BANUA
KECAMATAN : KINTAMANI
TANGGAL : 30 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	I Ketut Tileh	Perbekel	
2	I Nengah Bina,SH	Ketua BPD	
3	I Wayan Wargita	Sekretaris Desa	
4	I Kadek Edy Saputra	Wakil Ketua BPD	
5	I Komang Ardiyuda	Sekretaris BPD	
6	Ni Wayan Astini	Anggota BPD	
7	Ni Ketut Widiani	Anggota BPD	
8	I Wayan Kasep	Kasi Pemerintahan	
9	I Wayan Sudarta	Kasi Kesra	
10	I Wayan Arsana	Kasi Pelayanan	
11	I Wayan Tarip	Kaur Tata Usaha dan Umum	
12	I nengah Diasta	Kaur Perencanaan	
13	I Gede Suarnata	Kaur Keuangan	
14	I Wayan Artawijaya	Kelian Banjar Dinas	
15	I Gede Santosa	Tokoh STT	
16	I Nengah Heriawan	Tokoh STT	
17	I Wayan Wistanaya	Tokoh Masyarakat	
18	Ni Wayan Juniariani	Wakil Perempuan	
19	Suharjaenik	Ketua LPM	
20	I Nengah Suardana	Sekretaris LPM	

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANUA
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.578.882.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.584.882.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>897.381.080,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	776.801.080,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	91.800.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	91.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	407.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	407.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.894.080,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.894.080,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	113.027.000,00	ADD, DDS, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.027.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.880.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.880.000,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	84.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	75.982.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	75.982.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.808.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	52.174.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.075.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.075.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.075.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.523.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.549.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.549.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.074.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.074.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>242.853.749,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.692.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.692.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.692.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	160.396.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	24.120.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.120.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	90.192.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.192.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.525.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.525.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.219.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.219.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	23.340.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.340.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	47.765.749,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	15.385.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.385.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	32.380.749,00	PBH
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.749,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	31.660.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>203.905.500,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.98		Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	8.000.000,00	PBP
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.790.000,00	
3.3.91		Pembinaan Sekaa Truna Truni (STT)	11.790.000,00	ADD
3.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.790.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	172.115.500,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000,00	PBK
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	131.740.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.740.000,00	
3.4.91		Penunjang Operasional PKK	12.625.500,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.625.500,00	
3.4.92		Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	10.500.000,00	PBK, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.4.94		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	500.000,00	PBP
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4.95		Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	6.750.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>4.895.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.895.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Lembaga Desa	4.895.000,00	ADD, PAD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.895.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>325.379.733,12</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	62.579.733,12	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	62.579.733,12	ADD, DDS, DLL, I
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.579.733,12	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	262.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	262.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	262.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.674.415.062,12	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(89.533.062,12)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	89.533.062,12	
		PEMBIAYAAN NETTC	89.533.062,12	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Bangli, 30 December 2021

Perbekel Banua



I Ketut Tileh

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANUA
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.578.882.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.584.882.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	577.894.080,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	682.307.249,00	
5.3.	Belanja Modal	88.834.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	325.379.733,12	
	JUMLAH BELANJA	1.674.415.062,12	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(89.533.062,12)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	89.533.062,12	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	89.533.062,12	
	PEMBIAYAAN NETTC	89.533.062,12	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bangli, 30 December 2021

Perbekel Banua

I Ketut Tileh



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA BANUA KECAMATAN KINTAMANI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.584.882.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			3.000.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			3.000.000,00
4.1.4.09.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			3.000.000,00
	01. Pendapatan Bumdes Bersama	PAD	1 Tahun	1.500.000,00
	02. Pendapatan Bumdes	PAD	1 tahun	1.500.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.578.882.000,00
4.2.1.	Dana Desa			655.990.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			655.990.000,00
	01. DDS	DDS	1 TH	655.990.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			53.474.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			53.474.000,00
	01. Bagi Hasil Pajak	PBH	1 Tahun	24.324.000,00
	02. Bagi Hasil Retribusi	PBH	1 Tahun	29.150.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			822.418.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			822.418.000,00
	01. ADD	ADD	1 TH	822.418.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			28.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			28.000.000,00
	01. Bantuan Subak Abian	PBP	1 Tahun	10.000.000,00
	02. Bantuan Khusus Insentif Perbekel	PBP	12 Bulan	1.500.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			19.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			19.000.000,00
	01. Bantuan Banjar Adat	PBK	1 Tahun	10.000.000,00
	02. Bantuan Insentif Kelihan Adat	PBK	1 Tahun	3.000.000,00
	03. Bantuan Insentif Bendesa Adat	PBK	1 Tahun	6.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			3.000.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			3.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			3.000.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	3.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.584.882.000,00



Disetujui,
Perbekel Banua

Ketut Tileh

Bangli, 30 December 2021
Sekretaris Desa

Wayan Wargita

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA BANUA KECAMATAN KINTAMANI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>89.533.062,12</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			89.533.062,12
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			89.533.062,12
	01. PAD	PAD	1 Tahun	5.603.065,44
	02. Dana Desa	DDS	1 tahun	40.870.728,28
	03. ADD	ADD	1 tahun	22.184.523,00
	04. PBH	PBH	1 Tahun	17.230.749,00
	05. DLL	DLL	1 tahun	3.643.996,40
	PEMBIAYAAN NETTC			89.533.062,12
 Disetujui, Perbekel Banua I Ketut Tileh		 Bangli, 30 December 2021 Sekretris Desa I Wayan Wargita		